



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947
TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA
DAN MADURA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SELASA, 5 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 April 2022, Pukul 13.04 – 13.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Achmad E. S.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Hans Poliman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai, ya, Para Kuasa Hukum. Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Para Kuasa? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:32]

Izin untuk memperkenalkan diri, Yang Mulia. Nama saya Hans Poliman, selaku Kuasa Hukum Pemohon dari Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Yang dua?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:44]

Pada saat ini, hanya saya saja yang hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Oke, ya, baik. Berani, ya, sendiri, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:55]

Berani, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:60]

Baik. Kami dari Majelis Panel sudah menerima naskah Perbaikan dari Permohonan Prinsipal Saudara. Untuk itu, dipersilahkan kepada bagian-bagian apa yang diperbaiki, selebihnya dianggap sudah dibacakan pada Sidang Pendahuluan. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [01:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta pengunjung sidang yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara ringkas beberapa perbaikan yang telah dilakukan.

Pertama, Yang Mulia, telah dilakukan penyederhanaan terhadap berkas Permohonan kami, dimana batu uji yang digunakan adalah dua pasal saja, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, kami telah menambahkan satu Posita yang terdapat pada huruf C, yaitu ketiadaan jangka waktu upaya hukum banding menunjukkan kelemahan hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana.

Bahwa Lon Luvois Fuller dalam buku *Anatomy of Law* menyatakan bahwa salah satu kegagalan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah adanya aturan yang menimbulkan ketidakpastian karena tidak komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Di dalam perkara a quo, tidak adanya batasan jangka waktu terhadap upaya hukum banding mengakibatkan perkara di tingkat banding seringkali berlarut-larut dalam proses pemeriksaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan akan kepastian waktu yang diberikan bagi pembanding untuk mengajukan memori banding dan terbanding untuk memasukkan kontra memori bandingnya. Sehingga seringkali pembanding telah menyatakan banding, tetapi tidak kunjung mengirimkan memori banding. Ataupun terbanding menyatakan kontra memori banding, tetapi tidak kunjung menyerahkannya. Alhasil, di pengadilan tinggi terjadi tunggu-menunggu yang mengakibatkan perkara tidak kunjung diputus beserta bertentangan dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana.

Selain itu, apabila kita lihat secara menyeluruh tentang posisi upaya hukum banding dalam rezim upaya hukum perdata, maka kita dapat melihat adanya kekurangan yang sangat besar dari upaya hukum yang merupakan produk masa lampau ini. Pada hakikatnya, sebagian ... semua produk-produk masa lalu jikalau tidak diubah, maka sudah pasti tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini dapat dilihat pada substansi Undang-Undang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang sudah tidak bisa menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada di dalam perkembangan hukum acara perdata, yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat, salah satunya adalah perkara a quo.

Dengan demikian perlu adanya suatu perlindungan hukum yang adil yang ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui interpretasi

konstitusi sebagai the living constitution atau konstitusi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menguji konstitusionalitas norma suatu peraturan dan menyatakan substansi norma tersebut harus diperbaharui, baik dengan dilakukannya revisi maupun membuat undang-undang baru. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dikenal dengan nonconformity atau kewenangan untuk menyatakan substansi norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dilakukan pembaharuan atau pembentukan peraturan baru terkait dengan norma tersebut.

Beberapa perkara yang didasarkan pada kewenangan ini di antaranya adalah a, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Yang kedua adalah Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017. Dan yang terakhir adalah Perkara Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika kita lihat pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada satu, adanya kebutuhan mendesak agar dilakukan perubahan karena tidak lagi sesuai dengan perubahan zaman yang ditunjukkan melalui ketidakkonsistenan dengan undang-undang perlindungan anak, serta yang kedua adalah bahaya dampak yang ditimbulkan dari darurat perkawinan anak.

Nah, jika kita mengacu kepada perkara a quo, permasalahannya Permohonan yang diujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut, dimana, satu, perlu adanya pembaharuan terhadap hukum acara perdata di Indonesia, serta kemudian juga yang kedua adalah bahaya daripada dampak tidak dilakukannya pembaharuan hukum acara perdata, yakni terlanggarnya hak asasi dan hak konstitusional.

Kemudian jika mengacu kepada Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 ratio decidendi di Mahkamah didasarkan kepada satu, substansi pajak penggunaan listrik adalah konstitusional, akan tetapi dalam Undang-Undang PDRD tersebut tidak memiliki kejelasan rumusan. Jika kita implementasikan kepada perkara a quo, permasalahan yang Pemohon ujikan sesungguhnya memenuhi kedua hal tersebut, dimana, satu, pembaharuan terhadap hukum acara perdata sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi diperlukan pengaturan tersendiri terhadap hukum acara tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih diperjelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

Bahwa terkait dengan upaya hukum banding merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembanding untuk mengajukan memori banding dan kepada terbanding untuk mengajukan kontra memori banding apabila pembanding atau terbanding tidak mengajukan berkas banding, maka pembanding atau terbanding dianggap tidak menggunakan haknya. Akan tetapi tiadanya kepastian mengenai tenggat

waktu pengajuan berkas banding sudah tentu dan pasti akan merugikan hak-haknya.

Selain itu, apakah pembanding atau terbanding akan menggunakan atau tidak haknya, tetapi tenggat waktu pengajuan dokumen banding haruslah jelas untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Oleh karena itu, tenggat waktu yang paling ideal untuk mengajukan dokumen banding ialah merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap, Yang Mulia, dimana penyampaian memori banding dianggap paling tepat dilakukan bersama dengan permohonan banding atau setidak-tidaknya 14 hari sejak putusan diucapkan. Hal ini dirasakan paling ideal karena merujuk pada beberapa hal, yaitu a, dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang pada pokoknya memberikan tenggat waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan berkas permohonan. Yang kemudian, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggat waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Dengan demikian, ketiadaan jangka waktu upaya hukum banding menunjukkan kelemahan hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana.

Terakhir, Yang Mulia, adanya perubahan Petitem yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pihak pemohon banding atau pembanding mempunyai kesempatan dengan tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan memori banding bersamaan dengan pemohon banding. Dan pihak terbanding juga diberikan kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding terhitung 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori banding. Atau:
 - a. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang di Jawa dan Madura bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perubahan dalam waktu 3 tahun sejak putusan ini diucapkan'.

- b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Berulang Jawa dan Madura masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.
 - c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun untuk membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan hukum acara perdata.
3. Menyatakan bahwa Petitum angka 2 di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
 4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.
Demikian perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [10:43]

Baik, terima kasih. Jadi Saudara Kuasa Hukum mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [10:57]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [10:58]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, sebagaimana permohonan-permohonan yang lain setelah sidang dengan agenda apa ... menerima naskah Perbaikan dan penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan, maka Hakim Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim pada kesempatan pertama. Oleh karena itu, bagaimana perkembangan perkara ini, Permohonan ini nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Saudara dan Prinsipal Saudara atau salah satu.

Ada lagi yang mau disampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [11:56]

Cukup dari kami, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Cukup, ya? Sudah jelas, ya? Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB

Jakarta, 5 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).